



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana Pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai Upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita tujuan Pembangunan nasional jangka Panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kolaka Utara selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka Utara selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD selama tahun 2025-2029.

BAB III

SISTEMATIKA DAN ISI

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Gambaran Umum kondisi Daerah.
 - c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.
 - e. Bab V Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kolaka Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal, 03 September 2025


BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 03 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



MUHAMMAD IDRUS



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Andonouho, Telp (0401) 3191609 Fax. (0401) 3191614 Kendari 93232.

N o m o r : 100.424/40/1006/311/IX/2025
Lampiran :
Hal : Pemberian Nomor Register
Ranperda Kab. Kolaka Utara

Kendari, 3 - 9 - 2025

Yth. Bupati Kolaka Utara
Cq. Pj. Sekretaris Daerah
di -
Lasusua

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 100.3/847/2025 tanggal 2 September 2025 Hal permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Kabupaten Kolaka Utara diberikan Nomor Register sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025-
2029, DIBERIKAN NOMOR REGISTER SEBAGAI BERIKUT:
NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA
: (5/52/2025).

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, setelah ditetapkan Paling lama 7 (tujuh) hari Peraturan Daerah tersebut segera disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di Klarifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM,

SYAFRI, S.H., M.Hum

Pembina TK.I Gol. IV/b

Nip. 19710929 199603 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua.